

PEMBENTUKAN - PETUGAS PEMUTAKHIRAN - DAFTAR PEMILIH

2020

Kpt 167/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VII/2020, 6 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PELANTIKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA LANJUTAN TAHUN 2020

- ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, menyatakan pembentukan PPS, KPPS, dan PPDP, pelantikan PPS, KPPS, dan PPDP, serta bimbingan teknis PPK, PPS, KPPS, dan PPDP dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* atau melalui Media Daring; kemudian untuk melaksanakan ketentuan Surat Dinas Ketua KPU Nomor 554/PP.04.2SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 12 Juli 2020 perihal Mekanisme Pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pemilihan 2020, dalam melaksanakan pelantikan PPDP yang dilakukan secara tatap muka (*offline*) dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan penyelenggara Pemilihan, semua pihak yang terlibat, dan lingkungan masyarakat, serta menaati ketentuan pembatasan jumlah peserta dalam kegiatan, perlu melimpahkan kewenangan pelantikan PPDP oleh Ketua KPU Kabupaten Jembrana kepada Ketua PPS di masing-masing wilayah desa/kelurahan.
- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERPPU Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 169/PP.06.4Kpt/03/KPU/III/2020; Surat Dinas Ketua KPU Nomor 554/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang Penetapan Pelimpahan Kewenangan Pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Lanjutan Tahun 2020, dengan ketentuan pelaksanaan kewenangan dimaksud sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 Juli 2020.